

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT**

**PERCERAIAN**

**(Studi Putusan No. 395/Pdt.G/2019/PA.LLG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ILHAMAGANTA**

**02011281621180**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDERALAYA**

**2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**NAMA** : ILHAMAGANTA  
**NIM** : 02011281621180  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PERDATA


**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT  
PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN NO : 395/Pdt.G/2019.LLG)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032901

**Pembimbing Pembantu,**



Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

Dr. Hebrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ILHAMAGANTA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621180  
Tempat/Tanggal Lahir : JAKARTA/26 JULI 1997  
Fakultas : HUKUM  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021



ILHAMAGANTA

NIM 02011281621180

## MOTTO

*“Barangsiapa yang memperbanyak istighfar Maka Allah akan melapangkan baginya dari kedukaan, Dan memberinya jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan Dan memberikan kepadanya rezeki yang tiada diduga-duga.”*

*(HR. Muslim, Abu Daud dan Nasa“i)*

*“Pendidikan Memiliki Akar yang Pahit, tetapi Buahnya Manis”*

*(Aristoteles)*

*“A Painless Lesson is Also Meaningless”*

*(Lolita)*

**Skripsi ini dipersembahkan kepada:**

- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Keluarga Besar yang Saya Sayangi**
- **Sahabat dan Teman-Teman**
- **Almamater FH UNSRI**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata sekaligus Dosen Pembimbing Utama dan sekaligus juga Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan semangat dan juga arahan selama penulisan skripsi ini;
7. Kedua orangtuaku tercinta, Ayah Nadjuwani dan Umih Chaeruna, yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan yang luar biasa, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan ini;
9. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan
10. keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Keluarga besar Kharom Group Okta Tasti, Adit Yandha, Ihsan, Yohanes, Rio, Randa, Hafzy, Raka, Hizkia Pramana dan masih banyak lagi;
12. Sahabat sahabatku di Adventure Basketball, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik saya yang selalu ada baik dalam keadaan suka maupun duka, memberikan nasihat dan jalan keluar saat saya dalam keadaan sulit, yang selalu meluangkan waktu bersama sama;
13. Teruntuk Gita Buana Murni terima kasih atas dukungan dan sudah memberikan semangat kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini;
14. Teruntuk teman dekat saya Deasy Rahmadhona terimakasih sudah mengajarkan arti dari sebuah kesabaran dan memberikan semangat;
15. Terimakasih juga untuk Rana Khoirunnisa sudah mau menjadi pembimbing akademik selama masa perkuliahan sampai dengan sekarang;
16. Teruntuk Rio Muzani Rahmatullah terimakasih sudah membantu dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis bisa cepat menyelesaikan skripsi ini;

17. Sahabat seperjuangan bimbingan Aditya Aga Kurniansyah dan Arvin Daniel yang selalu memberikan dukungan saat masa skripsi, selalu bersama saat suka duka dalam menulis skripsi ini;
18. Terimakasih untuk Teman teman KKL di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Muhammad Fuad Alfero, Jose Rizal, Jufron Nasution, Jesica Maulidya dan Intan Gumanti;
19. Teman-teman PLKH kelas D terkhusus Keluarga Besar PLKH Tim D1 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu;
20. Teman – teman seangkatan 2016 di jurusan hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Perceraian**” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT dapat

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Indralaya, 2021

Ilhamaganta  
02011281621180

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Konsep Perkawinan.....	9
2. Teori Perlindungan Hukum.....	10
3. Teori Putusnya Perkawinan.....	12
4. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Tipe Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	20
a. Bahan Hukum Primer.....	20

b. Bahan Hukum Sekunder .....	21
c. Bahan Hukum Tersier .....	21
4. Analisis Bahan hukum .....	22
5. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Tujuan Perkawinan.....	26
3. Syarat Sah Perkawinan.....	28
4. Syarat Perkawinan.....	31
5. Asas Hukum Perkawinan .....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan.....	37
1. Sebab Putusnya Perkawinan .....	37
2. Pengertian Perceraian.....	39
3. Jenis Perceraian.....	40
4. Alasan Perceraian.....	41
5. Akibat Hukum Perceraian.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	44
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	44
2. Jenis Perlindungan Hukum .....	46
3. Perlindungan Hukum Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya sudah menerapkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Putusan Nomor 395/Pdt.G/2019/PA.LLG ...	57

B. Perlindungan hukum Terhadap Perempuan Untuk Memperoleh Haknya Akibat Perceraian dalam Studi Putusan Nomor 395/Pdt,G/2019/PA.LLG Terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017.....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Perceraian”, penelitian ini bersifat Yuridis Normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder, dengan menggunakan Putusan Nomor 395/Pdt.G/2019/PA.LLG. Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, dalam perjalanannya perkawinan tidak selalu berjalan mulus namun dapat juga dapat kandas dikarenakan beberapa faktor tertentu yang menjadikan kedua belah pihak merasa tidak dapat lagi melanjutkan ikatan tersebut hingga terjadilah suatu perceraian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakadilan yang diterima seorang wanita pada saat perceraian berlangsung, seperti mantan suami yang pergi setelah mengucapkan ikrar talaknya dan tidak diketahui keberadaannya lagi dengan meninggalkan kewajiban yang telah dibebankan oleh pengadilan kepadanya serta faktor-faktor lain yang mendiskreditkan hak dari seorang perempuan yang seharusnya mendapatkan suatu pengadilan. Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni peraturan mahkamah agung (PERMA), PERMA sendiri ialah sebuah produk hukum dari mahkamah agung yang berisi dan dibentuk karena ketentuan yang bersifat hukum acara, bagi dunia hukum dan peradilan PERMA memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam menyelesaikan perkara sebagai bentuk *Public Service*. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberikan angin segar bagi perlindungan hukum bagi wanita yang menghadapi perkara perceraian dihadapan hukum. Skripsi ini sejatinya dilakukan untuk melihat mengenai penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dilapangan, dengan melihat apakah Hakim telah menerapkan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam putusan nomor 395/Pdt.G/2019/PA.LLG. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*Case approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*).


**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Perceraian dan PERMA.*

Indralaya,


2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


  
Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.

NIP : 196511011992032001

  
Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP: 198204132015042003

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.

NIP : 196511011992032001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, atau yang selanjutnya disebut UU Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut K. Wantjik Saleh mengatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian

---

<sup>1</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang, 2006, Hlm. 17.

adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan unsur terpenting dari suatu perkawinan adanya tujuan dari perkawinan itu sendiri. Tujuan pokok dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, tujuan perkawinan menurut hukum islam antara lain:<sup>3</sup>

1. Berbakti kepada Allah
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama serta kepercayaan itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, Hlm. 18.

<sup>3</sup> Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Yudisia*, Semarang: UNISSULA, 2016, Vol 7 No. 2, Hlm. 417

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan syarat sah suatu perkawinan ialah harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan juga harus dicatatkan.

Namun demikian, ada kalanya tujuan suatu perkawinan tidak dapat tercapai dikarenakan berbagai hal, diantaranya perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan berseminya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan.<sup>4</sup> Tidak jarang pula hal semacam itu menimbulkan putusnya perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan, bahwa: “Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan Atas Keputusan Pengadilan. Perceraian sendiri menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>5</sup> Sedangkan menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah dalam perkawinan.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan disebutkan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990, Hlm. 34.

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985, Hlm. 23.

<sup>6</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007, Hlm. 53.

Lalu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dengan istri tidak dapat rukun sebagai suami isteri. Serta tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.”

Seperti halnya di dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 395/Pdt.G/2019/PA.LLG yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/09/V/2011 tanggal 05 April 2011.

Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang bertempat di Desa Lawang Agung selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon yang bertempat di Kelurahan Muara Rupit. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon dikarenakan Termohon tidak mau diajak hidup mandiri berpisah dari orang tuanya, lalu Termohon sebagai isteri tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami serta termohon susah diatur dan kurang perhatian terhadap Pemohon<sup>7</sup>. Sekarang antara

---

<sup>7</sup>. Tika Azaria, “*Cerita Maryanti, Pemohon Uji Materi UU Perkawinan*”, <https://nasional.tempo.co/read/1043397/cerita-maryanti-pemohon-uji-materi-uu-perkawinan>, diakses pada tanggal 23 September 2020 Pukul 15.52

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu setengah tahun, karena Pemohon telah pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, sebab tidak tahan lagi tinggal dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kasus diatas bahwa pada putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 395/Pdt.G/2019/PA.LLG, Hakim tidak bisa memutuskan hanya berdasarkan pengakuan formal yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan Termohon juga kurang perhatian terhadap Pemohon sebagai suami.

Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk menganalisis Putusan tersebut dan menjadikannya rujukan untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang wajib diterima oleh perempuan pasca bercerai sebagaimana yang tertera dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Berdasarkan beberapa uraian yang telah

penulis sampaikan di ataslah yang menjadi latar belakang penulis tertarik menulis Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pa. LLG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun PERMASalahan yang akan diangkat penulis dalam skripsi ini berdasarkan dengan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah hakim dalam pertimbangan hukumnya sudah menerapkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Putusan Nomor 395/Pdt.G/2019/PA.LLG?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan untuk memperoleh haknya akibat perceraian dalam studi putusan nomor 395/Pdt.G/2019/PA.LLG terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hakim dalam pertimbangan hukumnya sudah menerapkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Putusan Nomor 395/Pdt.G/2019/PA.LLG.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan untuk memperoleh haknya akibat perceraian dalam studi putusan nomor 395/Pdt.G/2019/PA.LLG.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai perkara perceraian.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a) Bagi Peneliti

Dapat menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari semasa kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum tentang perkawinan dalam menyelesaikan PERMASalahan mengenai perceraian.

###### b) Bagi Pembaca

Dapat memberi referensi dan masukan mengenai penyelesaian perkara mengenai perceraian

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah terbatas pada PERMASalahan perkawinan di pengadilan agama tentang perceraian. Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari PERMASalahan yang akan diteliti.

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

Teori dipergunakan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan berguna untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan dari penelitian, serta sebagai dasar penelitian dan sebagai dasar penelitian agar langkah selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun dan memperkuat kebenaran dari PERMASalahan yang akan di analisis, kerangka teori pada prinsipnya bukan sekedar definisi dari berbagai macam buku, namun lebih ke panggilan teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang akan di teliti.<sup>8</sup> Penulis menggunakan beberapa teori berdasarkan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian, yaitu sebagai berikut:

### **1. Konsep Perkawinan**

Perkawinan memiliki arti dari berbagai sudut pandang, secara yuridis definisi perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya dilihat

---

<sup>8</sup>Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm.64

dari prokreasi (menghasilkan keturunan), tetapi sudah meluas kepada kebutuhan psikologis pasangan suami istri<sup>9</sup>.

Sementara itu pengertian perkawinan menurut Anik Farida adalah suatu akad perikatan untuk mengahalahkan hubungan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain tujuan tersebut suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi dua syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Namun dengan demikian, ada kalanya tujuan dari suatu perkawinan tidak tercapai hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, hingga menimbulkan suatu

---

<sup>9</sup>. Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, YUDISIA, Vol. 7 NO. 2 Desember 2016, hlm. 415.

<sup>10</sup> Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian*, Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007, hlm. 3

perceraian. Dengan adanya suatu perceraian menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak perempuan.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Salah satu tujuan daripada hukum adalah untuk menkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan masyarakat tersebut, perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu hanya dapat dilaksanakan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum merupakan suatu kepentingan untuk mengurus hak dan kewajiban manusia, sehingga kemudian hukum memiliki otoritas tertinggi untuk dapat menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Muktie, A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan suatu penyempitan makna dari kata perlindungan, dalam hal ini berarti hanya perlindungan dalam hukum saja. Perlindungan yang dijamin oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia atau badan hukum lain serta lingkungannya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2000, hlm. 54

<sup>12</sup> Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Megister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>13</sup>

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran atau memberi batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila suatu pelanggaran telah terjadi dengan tujuan untuk menanggulangi pelanggaran tersebut.

Jika dikaitkan dengan suatu perkawinan adanya perceraian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Hal tersebut akan berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak terutama pihak wanita.

### **3. Konsep Putusnya Perkawinan**

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Terputusnya suatu perkawinan menurut UUPK terdapat dalam Pasal 38 dinyatakan bahwa

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 25

perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian, dan Atas Keputusan Pengadilan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Putusnya Perkawinan Karena Kematian

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Kematian ini tentu menimbulkan akibat hukum. Kematian dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua belah pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan. Jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia dengan sendirinya perkawinan itu terputus, pihak yang masih hidup diperbolehkan kawin lagi, apabila segala persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.

UUPK tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalkan seseorang itu, melihat KUHPerdara Pasal 493 ada dinyatakan bahwa apabila selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang diantara suami istri selama genap sepuluh tahun tidak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tidak pernah diperolehnya, maka istri atau suami yang ditinggalkannya atas izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal suami istri bersama berhak memanggil pihak yang tidak hadir tadi dengan tiga kali

panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 476 dan 468.<sup>14</sup>

b. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.<sup>15</sup> Dalam kenyataannya prinsip-prinsip berumah tangga sering kali tidak dilaksanakan, sehingga suami dan istri tidak lagi merasa tenang dan tentram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling mencintai satu sama lain yang berakibat akan terjadinya perceraian.<sup>16</sup>

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan. Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu tergantung kepada siapa yang menginginkannya. Dalam hal ini ada 3 penjelasan bahwa:

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan. Sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang di sampaikan istri

---

<sup>14</sup> Amir Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi Kristis Perkembangan Hukum Islam dari fikh, UU NO. 1 tahun 1997 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 38

<sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 18

<sup>16</sup> Amir Nuruddin, dkk, *Op.Cit*, hlm. 219

dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Yang diartikan sebagai *khulu'*.

- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu suami dan istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan. Yang diartikan sebagai "*fasakh*".<sup>17</sup>

Didalam Pasal 209 KUHPerdara menyebutkan alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah Zinah, Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat<sup>18</sup>, Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atas dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan, Melukai berat atau penganiaya dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.<sup>19</sup>

#### c. Putusnya Perkawinan Atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atau istri atau para anggota keluarga. Putusan pengadilan sangat penting karena hakim sesuai dengan

---

<sup>17</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 17

<sup>18</sup> Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *Jurnal Yudisial*, Volume 5, Nomor 3, Desember 2012., "*Tindak Pidana dalam Perkawinan*," *Buletin Hukum Perkawinan*, Volume 4, Nomor 1, April 2006.

<sup>19</sup> Sudarso, *Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 148

kewenangan memiliki apa yang dikonsepsikan sebagai *rule of recognition* yaitu kaidah yang menetapkan kaidah perilaku mana yang di dalam masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi.<sup>20</sup> Putusan pengadilan menurut UUPK adalah sumber hukum terpenting setelah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UUPK dan peraturan pelaksanaannya yang memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ini berarti bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkara perceraian.

#### **4. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.<sup>21</sup>

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang

---

<sup>20</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 100

<sup>21</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.<sup>22</sup>

Pada konteks ini, Denny Indrayana berpendapat bahwa penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada dasarnya mengandung 4 prinsip yaitu:<sup>23</sup>

1. Prinsip Tertib Hukum

Prinsip tertib hukum menghendaki adanya ketentuan hukum yang jelas yang mengandung kepastian hukum dan seluruh tindakan benar-benar dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum;

2. Prinsip Perlindungan dan Pengayoman Hukum

Prinsip perlindungan dan pengayoman hukum menghendaki hukum harus mampu mengayomi dan melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

3. Prinsip Persamaan Hak dan Kewajiban di Depan Hukum

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm.119.

<sup>23</sup> Denny Indrayana, *Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 155.

Prinsip persamaan hak dan kewajiban di depan hukum menghendaki setiap warga negara mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara serasi, selaras dan seimbang;

#### 4. Prinsip Kesadaran Hukum

Prinsip kesadaran hukum menghendaki warganegara dapat menjunjung tinggi hukum berdasarkan kesadaran hukum yang tinggi pula. Kesadaran hukum mencakup dua hal penting yakni, kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan kesadaran untuk turut memikul tanggung jawab bersama dalam menegakkan hukum.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode. Sistematis, dan pemikiran, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya menggunakan cara atau metode tertentu, sistematis artinya dengan menggunakan sistem tertentu, dan konsisten berarti tidak ada hal bertentangan dalam kerangka tertentu.<sup>24</sup> Penelitian dilakukan guna memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab suatu permasalahan yang sesuai dengan fakta yang ada dan tentukannya dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Adytia Bakti, 2004, hlm. 2

Metode penelitian adalah ilmu untuk melakukan penelitian secara sistematis atau teratur. Dengan demikian, metode penelitian hukum merupakan ilmu tentang cara atau langkah dalam melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis). Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>25</sup> Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.<sup>26</sup>

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji suatu PERMASalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta Bahasa hukum yang digunakan.<sup>27</sup>

Penelitian hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang

---

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, Hlm.35

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 11

<sup>27</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 102

menyangkut dua aspek utama yaitu, pembentukan hukum dan penerapan hukum.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Sebagai dasar untuk menyusun argument yang tepat, penulis menggunakan tiga jenis pendekatan (*approach*):

### a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas.<sup>29</sup> Pendekatan perundang-undangan memiliki kegunaan yang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau suatu undang-undang dengan undang-undang dasar. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>30</sup>

### b) Pendekatan Konsep (*Case Approach*)

Pendekatan konsep hukum menurut Peter Mahmud, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>31</sup>

### c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

---

<sup>28</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2007, hlm. 56

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 96

<sup>30</sup>Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 17

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 95.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang digunakan dalam penelitian adalah penalaran yaitu pertimbangan pengadilan terhadap putusan-putusan.<sup>32</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah, mengutip peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, kamus, jurnal dan referensi lain yang relevan dengan PERMASalahan yang akan dibahas.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 94

- 4) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti Putusan PA Lubuklinggau Nomor 395/Pdt.G/2019/PA.LLG.
- 5) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai jurnal publikasi ilmiah, buku, karya ilmiah seperti disertasi, hasil penelitian terdahulu, draft peraturan dan seluruh pustaka yang memuat benda dan benda digital.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa jurnal, kamus hukum, media massa dan internet.<sup>33</sup>

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Setelah semua bahan hukum yang diperoleh sudah terkumpul, dilakukan analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum agar dapat tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga diharapkan dari bahan-bahan hukum tersebut dapat muncul suatu

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 13

kesimpulan yang menjawab PERMASalahan dalam skripsi ini sekaligus untuk ditarik kesimpulannya.<sup>34</sup>

## **5. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus atau hal-hal yang dimulai dari suatu hukum menuju kepada hal-hal yang bersifat konkrit.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.*, hlm. 127

<sup>35</sup>Muhammad Rizekiyono, *Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif*, Malang: Banyumedia, 2007, hlm. 50

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Adytia Bakti
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 2007. "*Sahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudih Mazahib Al-A'immah*". Jakarta: Pustaka Azzam
- Adib Bahari. 2012. *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Ahmad Fathoni Ramli. 2013. *Administrasi Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Ahmad Rafiq. 2015. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Nuruddin, dkk. 2006 *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikh, UU NO. 1 tahun 1997 sampai KHI*. Jakarta: Kencana
- Anik Farida. 2007. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Beni Ahmad Saebani. 2009. Fiqh Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia
- Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary az. 1994. Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama. Jakarta : LSIK
- Denny Indrayana. 2009. Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi. 2015. Penelitian Hukum. Jakarta:Sinar Grafika
- H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah, terj. Agus Salim. 2002. edisi ke-2, Jakarta: Pustaka Amani
- Hilman Hadi kesuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Mandar Maju
- Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju
- Hilman Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju
- Iskandar Hoesin. 2003. Perlindungan terhadap kelompok rentan (wanita, anak, minoritas, suku terasing, dll) dalam perspektif HAM, Denpasar: Bumi Aksara

- Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar. 2013. Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional. Jakarta : Kencana Prenadamdia Group
- Johny Ibrahim. 2007. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia
- K. Wantjik Saleh. 2003. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Al-Hikmah
- Lilik Mulyadi. 2007. Kekuasaan Kehakiman. Surabaya: Bina Ilmu
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Wujud, Muatan, Yogyakarta: Kanasius
- Muhammad Rizekiyono. 2007. Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif. Malang: Banyumedia
- Muhammad Syaifuddin, dkk. 2014. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Syaifudin. 2006. Hukum Perceraian. Palembang: Sinar Grafika
- P.N.H Simanjuntak. 2007. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Pustaka Djambatan
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
- Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu

- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- R. Soetojo Prawirihamidjojo. 1988. *Prularisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, Airlangga
- R. Subekti. 1994. *Pokok-pokok Perkara Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Riduan Syahrani. 2006. *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, Banjarmasin; PT. Alumni
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti
- Setiono. 2004. *Rule of law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Megister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Djambatan
- Soemiyati. 2016. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Cetakan Keenam
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No.

1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya Paramita

Subekti. 1985. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa

Sudarso. 2005. Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta

Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta, Rineka Cipta

Sudarsono. 2016. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta

Suryono Sukanto. 2004. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Pt Grafindo Persada

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2006. Hukum Perkawinan Indonesia.

Palembang: PT. Rambang

Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. Hukum Perorangan dan

Keluargaan Perdata Barat, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta

Zahri Hamid. 1976. Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang

Perkawinan di Indonesia. Bandung: Bina Cipta

## **B. Perundang-undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili

Perempuan Yang Berhadapan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

### **C. Jurnal Ilmiah**

Ibnu Syamsu Hidayat, Kedudukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pemikiran Asghar Ali Engginer, Jurnal hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Yudisia*, Semarang: UNISSULA, 2016, Vol 7 No. 2.

Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, YUDISIA, Vol. 7 NO. 2 Desember 2016.

Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jurnal Yudisial, Volume 5, Nomor 3, Desember 2012., "*Tindak Pidana dalam Perkawinan*," *Buletin Hukum Perkawinan*, Volume 4, Nomor 1, April 2006.

### **D. Majalah**

E. Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si. 2017. *Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXXII, No. 380 Juli 2017*

Annas, Syaiful, 2018, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 391 Juni 2018* Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017

#### **F. Internet**

<http://theislamiclaw.blogspot.com/2016/03/unsur-unsur-perkawinan-menurut-uup-no-1.html>

<http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/>

<https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/07/persyaratan-pernikahan-di-indonesia/>

<https://nasional.tempo.co/read/1043397/cerita-maryanti-pemohon-uji-materi-uu-perkawinan>